



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 22/Pdt.P/2014/PA Tkl

BISMILIAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

Bungalia binti Pallaku Dg Tanga, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan pensiun PNS Pemda Takalar bertempat tinggal di Lingkungan Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pemohon, bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 19M, oemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir Husain Panggeleng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar .
2. Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon telah dikaruniai empat orang anak. salah satunya bernama :

Muh Yusri Husain bin Ir Husain, tanggal lahir 06 pebruari 1997 (17 tahun 10 bulan) agama Islam. pekerjaan Mahasiswa Unismu Makassar, tempat tinggal di Lingkungan Palleko II, Kelurahan Palleko. Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kabupaten Takalar .

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan perempuan yang bernama yaitu :
Dewi Wardana Ali binti Raba Ali, tanggal lahir 28 Pebruari 1998 (16 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar SMA I Takalar, tempat tinggal di Lingkungan Bonto Tala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar .
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2014 pihak pemohon telah melamar perempuan Dewy Wardana Ali binti Raba Ali untuk dinikahkan dengan Muh Yusri Husain bin Ir Husain dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Takalar.
5. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 11 bulan lebih menjalin hubungan cinta dengan Dewi Wardana Ali binti Raba Ali, dan kini perempuan tersebut telah berbadan dua dengan usia kandungan I bulan.
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor KK.21.14.7/PW.01/159/2014. tanggal 8 Oktober 2014, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa Dewi Wardana binti Raba Ali telah siap dan setuju untuk dinikahkan dengan anak pemohon Muh. Yusri Husain bin Ir Husain.

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar bekenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Muh. Yusri Husain bin Ir Husain untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Wardana Ali binti Raba Ali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon maupun anak kandungnya dan calon mempelai wanita masing-masing hadir di persidangan.

Bahwa, pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama. Bungalia Nomor 7305042501053717, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Takalar, tanggal 21 Januari 2013;
2. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Nomor, KK.21.14.7/PW.01/159/201 4 tanggal 8 Oktober 2014.

Bahwa selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu.

1. Dra. Ernawati binti H, Mallabasa Dg Sija, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Bungalia binti Pallaku Dg Tangga dan saksi kenal dengan anak kandung pemohon yang bernama, Muh Yusri bin Husain dan kenal dengan calon mempelai perempuan yang bernama Dewi Wardana Ali, karena saksi adalah ipar pemohon.

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 3 dari 10



- Bahwa tujuan pemohon datang ke pengadilan Agama adalah untuk meminta dispensasi nikah agar anak pemohon dapat di nikahkan dengan uri Wardana Ali. namun anak pemohon belum mencukupi umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditangguhkan. karena telah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan calon isterianak pemohon telah hamildelapan bulan.
- Bahwa anak pemohon pemah mau dinikahkan di Kanor Urusan Agama namun ditolak karena anak pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isteri anak pemohon berstatus perawan.
- Bahwa pemohon telah melamar calon isteri anak pemohon yang bernama Dewi Wardana Ali dan lamaran pemohon telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon isterianak pemohon .
- Bahwa anak kandung pemohon dengan perempuan Dewi Wardana Ali tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan oerkawinan dengan orang lain.

2. (saksi kedua) Muh.Yusuf Husain bin Ir Husain, memberikan keterangan dibawah sumpah orang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon, dan kenal dengan Muh.Yusri Husain bin Ir Husain karena bersaudara kandung

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi. juga kenal Dewi Wardana Ali binti Raba Ali sebagai calon mempelai wanita.

- Bahwa pemohon ke Pengadilan Agama meminta dispensasi kawin agar supaya dinikahkan anaknya yang bernama Muh.Yusri Husain bin Ir Husain. dengan Dewi wardana Ali binti Raba Ali tetapi anak pemohon belum cukup umur.
- Bahwa pemohon telah melamar calon mempelai wanita dan keluarga calon mempelai wanita semua telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa pemohon pernah mau menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan anak pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri anak pemohon selama lebih sebelas bulan lamanya, bahkan sekarang ini telah hamil delapan bulan.
- Bahwa anak pemohon akan dinikahkan, karena pihak keluarga calon mempelai wanita marah bahkan telah datang mengamuk ke rumah pemohon, agar supaya dinikahkan secepatnya, karena dikhawatirkan akan lahir anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita tanpa ayah.
- Bahwa anak kandung pemohon dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa anak kandung oemohon berstatus perjaka yaitu pula calon isteri anak pemohon berstatus perawan dan tidak ada hubungan sesusuan dan keduanya beragama islam.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita amra dalam oersidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAH HUKUHHYA

Menimbang, permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon di dalamnya tidak mengandung sengketa. akan tetapi Peraturan Perundang-undangan membolehkannya untuk diperiksa sesuai pasal 49 ayat (1) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu maka perkara tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang jalanya pemeriksaan dipersidangan, bahwa ternyata pemohon dan anak pemohon yang bernama Muh Yusri Husain bin Ir Husain dan calon isteri Muh Yusri Husain datang menghadap sendiri di persidangan dalam hal tersebut pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya disertai dengan bukti-bukti surat dan saksi sebagaimana telah di terangkan di atas, untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sebagai surat asli dari Kantor Urusan Agama tentang penolakan pemikahan anak pemohon karena terbukti anak oemohon belum cukup batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki. Dan bukti P.2 yang telah bermaterai cukup, distempel pos serta telah dicomkkan aslinya. alat buldi tersebut di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan secara materil dapat dinyatakan bahwa pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama Muh. Yusri Husain bin

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir Husain yang akan dinikahkan dengan calon mempelai perempuan yang bernama Dewi wardana Ali binti Raba Ali,

Menimbang, bahwa selain alat buktitertulis tersebut pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, bermaksud agar anak kandungnya yang bernama Muh Yusri Husain. Diberi dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dalam hal mana anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas dasar permasalahan tersebut, maka perlu diperhatikan keadaan pada diri anak kandung pemohon tersebut, demikian pula keadaan pada diri calon isteri anak kandung pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan ternyata anak kandung oemohon telah cukup dewasa meskipun secara riil usianya belum mencukupibatas usia minimal untuk kawin.

Menimbang, bahwa calon isteri anak kandung oemohon dengan anak kandung pemohon, telah menjalin hubungan cinta selama sebelas bulan bahkan calon isteri anak kandung pemohon sekarang ini telah hamil delapan bulan.

Menimbang, bahwa jika anak kandung pemohon belum dinikahkan dikhawatirkan anak yang sekarang berada dalam kandungan calon isteri anak kandung pemohon. akan lahir tanpa ayah.

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab atau keturunan tidak sesusuan atau semenda sebagai

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab halangan untuk kawin sehingga sesuai dengan ketentuan pasal I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon secara resmi telah melamar calon isteri anak pemohon yang bernama Dewi Wardana Ali binti Raba Ali, untuk menikah dengan anak kandung pemohon.

Menimbang bahwa pemohon telah mendaftarkan anaknya untuk menikah dengan calon isteri anak oemohon. di KUA Kecamatan Pattallassang, namun ditolak karena anak kandung pemohon belum cukup usia kawin .

Menimbang, bahwa apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan pihak keluarga calon isteri anak pemohon keberatan bahkan telah datang membawa orang banyak dan mengamuk di rumah pemohon.

Menimbang, bahwa demi kepentingan keselamatan dan status bagi calon bayi yang ada dalam kandungan calon menantu pemohon maka permohonan pemohon untuk menikahkannya anaknya dengan memperoleh dispensasi patut untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu untuk mengungkapkan dalil syar'i sebagai landasan hukum berdasarkan Surah An-Nur ayat 32 yang artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang -vang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, iika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karuniannya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui.

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi untuk mencegah teriadinya dan berlanjutnya perbuatan dosa. dan kemudaran yang berlarut-larut maka perlu diberikan dispensasi kepada anak kandung pemohon

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya sebagaimana tersebut diatas sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya orang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama, Muh.Yusri Husain bin Ir. Husain untuk menikah dengan perempuan bernama. Dewi Wardana Ali binti Raba Ali.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan Pengadilan Agama Takalar yang dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis, Drs. Kasang dan Musafirah S.Ag. M.HI masing-masing sebagai

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut di bantu oleh Dra. A Marhani Halim, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Dra. Hj. Asriah

Musafirah, S. Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. A. Marhani Halim

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Tkl. Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)